



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor : 28/Pdt.G/2013/PA.Mmj.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tenaga Kontrak, Pendidikan S1 Ekonomi, Bertempat tinggal di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Selanjutnya disebut "Penggugat";

**M E L A W A N**

**Tergugat**, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Bertempat tinggal di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Selanjutnya disebut "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor: 28/Pdt.G/2013/ PA.Mmj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Nopember 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Mamuju, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dan tercatat pada PPN-KUA Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju sebagaimana



bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 294/13/XI/2002, tertanggal 22 Januari 2013;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua penggugat, kemudian pindah dan bertempat tinggal di BTN Axuri Blok P/44 Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul);
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama anak I, umur 9 tahun dan anak II, umur 3 tahun ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh
  - a. Sejak dijual rumah di BTN Axuri Blok P/44, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
  - b. Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Tanggal 12 Januari 2012 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Penggugat mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju, kiranya salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikirim kepada Kepala KUA Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat);
- Menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala KUA Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDAIR**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali, namun tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan tentang proses mediasi, yang harus ditempuh oleh para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 131 KHI dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi oleh Mediator Hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Mamuju yang bernama Hairil Anwar, S. Ag., yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2013,



bahwa mediasi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk menceraikan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan pada tanggal 7 Februari 2013 yang mana Tergugat membenarkan sebagian dari dalil gugatan Penggugat dan membantah serta meluruskan sebagian dari dalil gugatan tersebut sebagai berikut :

- Bahwa pada poin 6, Tergugat meluruskan bahwa pada tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi perselisihan namun perselisihan biasa saja dan masih dapat diperbaiki;
- Bahwa pada poin 7.a, Tergugat meluruskan bahwa rumah yang ada di BTN Axuri Blok P/44 betul terjual namun Tergugat menjualnya atas sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat lakukan untuk menutupi hutang;
- Bahwa pada poin 7.b, Tergugat meluruskan bahwa betul Tergugat suka meminum minuman keras tetapi tidak sering dan kalau mengenai judi, Tergugat tidak main judi besar tetapi hanya judi kecil-kecilan;
- Bahwa pada poin 8. Tergugat meluruskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tepatnya berpisah pada tanggal 12 Januari 2013 bukan tahun 2012;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang disampaikan Tergugat, Penggugat telah menyampaikan repliknya pada tanggal 7 Februari 2013 yang pada pokoknya membantah jawaban Tergugat dan meluruskan sebagai berikut :

- Pada poin 6, bahwa pada tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan itupun bukan perselisihan dan pertengkaran biasa, karena terbukti sempat Penggugat dan Tergugat



berpisah tempat tinggal sebanyak 3 (tiga) kali, namun masih bisa dirukunkan;

- Pada poin 7.a, bahwa betul rumah yang di BTN Axuri terjual atas sepengetahuan Penggugat namun pada saat itu Penggugat tidak setuju dan itupun tetap dilakukan Tergugat dan nanti diberitahukan kepada Penggugat setelah rumah tersebut sudah dijual, dan kemudian Tergugat berjanji kepada Penggugat akan mengganti dan membeli rumah lagi pada bulan Desember 2012, namun kenyataannya hingga saat sekarang ini tidak ditepati;
- Pada poin 7.b, bahwa semua yang dikatakan Tergugat semuanya tidak betul karena Tergugat sering sekali meminum-minuman keras dan bahkan hingga mabuk dan mengenai judi, Tergugat sering sekali berjudi dan judi yang dilakukan Tergugat bukan judi kecil-kecilan melainkan judi besar karena taruhannya sampai puluhan juta rupiah;
- Pada poin 8, betul Penggugat yang meninggalkan rumah karena lagi-lagi Tergugat mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya pada tanggal 7 Februari 2013 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. SURAT**

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Nomor : 294/13/XI/2002 Tanggal 22 Januari 2013, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

**B. SAKSI-SAKSI**



1. **Saksi I**, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju ;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena keduanya merupakan sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2002 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia namun setahu saksi rumah tangga tersebut sekarang sudah tidak rukun lagi dan malah sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi penyebab ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang mana disebabkan oleh Tergugat yang selalu meminum minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju ;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai kemandakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2002 yang lalu;
- Bahwa awal dari rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia ditandai dengan lahirnya 2 (dua) orang anak dari pernikahannya;



- Bahwa setahu saksi sejak 1 (satu) bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan malah sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab dari ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat yang selalu meminum minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan membenarkan dan menerimanya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa, selanjutnya Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan akan mengikuti apa yang dimohonkan Penggugat dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;





Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 131 KHI dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2002 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Bahwa awal dari pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan bahagia, namun sejak tahun 2009 rumah tangga tersebut mulai tidak harmonis ditandai dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu terjadi karena dipicu oleh Tergugat yang menjual rumah kediaman bersama yang terletak di BTN Axuri Blok P/44, dan Tergugat yang sering mabuk dan judi yang sulit untuk disembuhkan. Bahwa dengan kejadian tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah memberikan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan selanjutnya Tergugat memberikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan yang bukan semata-mata mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, namun mencari kebenaran fakta sesungguhnya tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, maka





Majelis Hakim menganggap perlu memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah dikaruniai 2 (dua) orang;
- Bahwa awal dari pernikahannya berjalan rukun dan bahagia namun rumah tangga tersebut sejak 1 (satu) bulan yang lalu telah berpisah;
- Bahwa penyebab dari berpisahannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat yang mempunyai kebiasaan meminum minuman keras, sehingga dengan kebiasaan Tergugat yang demikian mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat yang sering meminum minuman keras hingga mabuk dan selain itu

Tergugat juga sering berjudi yang taruhannya berjumlah besar dan pada akhirnya berakibat pada penjualan rumah kediaman bersama guna membayar hutang Tergugat;

- Bahwa dengan sifat Tergugat yang demikian mengakibatkan berpisahya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang istri dan sekaligus sebagai seorang Ibu, tentunya telah mempertimbangkan secara seksama tentang keputusannya, yang telah diambil dan tidak mungkin Penggugat mau mengorbankan perkawinannya yang telah memperoleh 2 (dua) orang anak, jika tidak ada hal-hal yang sangat mendasar yang memicu keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat menentukan sikap untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, namun dapat digambarkan berupa adanya saling tidak memperdulikan dan tidak berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya, yang menunjukkan tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup bersama secara rukun dan damai dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan pengakuan Tergugat yang saling bersesuaian dan fakta yang terungkap dalam persidangan ditemukan fakta hukum, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, karena antara keduanya sudah tidak saling menghargai dan saling menghormati untuk menjalankan hak dan kewajibannya



masing-masing, disebabkan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang akibatnya antara keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 hingga saat sekarang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga

tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia lahir dan batin, sudah sulit untuk dapat diwujudkan didalamnya ;

Menimbang, bahwa dengan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang akibatnya saat ini diantara keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 dan tegasnya sikap dan pendirian Penggugat untuk bercerai serta tidak berhasilnya Majelis Hakim untuk mendamaikan mereka dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa untuk didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, begitu pula dengan hati mereka dan kalau keduanya tetap dalam ikatan perkawinan dan hidup serumah, dipastikan tidak akan terwujud suasana kedamaian dan keharmonisan, namun sebaliknya akan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan pada akhirnya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, oleh karenanya penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:



- Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 248 sebagai berikut :

الزوج اوعترف الزوجة ببينة القاضي لدى دعواها ثبتت فاذا  
امثالهما بين العشرة دوام معه يطاق لا مما الايذاء وكان  
بأئنة طلقها طلقها بينهما الاصلاح عن القاضي وعجز

Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba’in”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan Hukum, sehingga tuntutan Penggugat mengenai perceraian dipandang telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat  
(Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mengirimkan Salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.191.000.- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1434 H, oleh kami drs. Abd. Hafid, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mohamad Arif, S. Ag dan Samsidar, S. HI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Andi Suardi, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Mohamad Arif, S. Ag.**

**Drs. Abd. Hafid, SH.**



ttd

**Samsidar, S. HI.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Andi Suardi, S. Ag.**

**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>191.000,-</b>

*(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)*

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Mamuju

**DRS. M. SALMAN, S**